



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

salinan

Nomor : 0314/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2008 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lubuak Batingkok, Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 087/17/II/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 15 Februari 2008;

hal. 1 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tanah Datar selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran dimulai pada pertengahan bulan Mei 2009 disebabkan ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis, Penggugat memberikan susu untuk anak tersebut, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk memberikan anak tersebut susu sebelum waktunya walaupun anak tersebut menangis karena biaya untuk membeli susu tersebut mahal, sehingga terjadilah pertengkaran, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat selama 6 bulan setelah itu kembali rukun;
7. Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat rukun pada poin 6, Penggugat meminta Tergugat untuk pindah dari rumah Tergugat dan mencari tempat tinggal yang lain dikarenakan Penggugat tidak ingin bergantung dengan keluarga adik Tergugat, akan tetapi Tergugat diam saja, sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lubuak Batingkok;
8. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 kali dan Tergugat masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan setelah itu pada akhir tahun 2009 Tergugat tidak pernah datang lagi melihat Penggugat ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kejadian pada poin di atas, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa dari uraian di atas Penggugat menyimpulkan, Penggugat telah menepis terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah demikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0314/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 27 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013, yang dibacakan di persidangan dan

hal. 3 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/17/II/2008, tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar dan akhirnya kembali ke rumah saksi di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjemput dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak lagi diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tanah Datar dan akhirnya kembali ke Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat tinggal di Salimpauang, Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak dan setelah itu Penggugat diantar oleh Tergugat

hal. 5 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK



pulang kampung, namun Tergugat kembali ke Salimpauang dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

hal. 7 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran dimulai pada pertengahan bulan Mei 2009 disebabkan ketika anak Penggugat dan Tergugat menangis, Penggugat memberikan susu untuk anak tersebut, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk memberikan anak tersebut susu sebelum waktunya walaupun anak tersebut menangis karena biaya untuk membeli susu tersebut mahal, sehingga terjadilah pertengkaran, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat selama 6 bulan setelah itu kembali rukun;
3. Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan Tergugat rukun pada poin 6, Penggugat meminta Tergugat untuk pindah dari rumah Tergugat dan mencari



tempat tinggal yang lain dikarenakan Penggugat tidak ingin bergantung dengan keluarga adik Tergugat, akan tetapi Tergugat diam saja, sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 kali dan Tergugat masih melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan setelah itu pada akhir tahun 2009 Tergugat tidak pernah datang lagi melihat Penggugat ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian pada poin di atas, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*),

hal. 9 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK



karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat tinggal di Salimpauang, Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak dan setelah itu Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kampung, namun Tergugat kembali ke Kabupaten Tanah Datar dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri tersebut, keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

hal. 11 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK



Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

اميركـو

نغي لآك ن مه تعد و ناك او اعسد

او ن اقرغتـي

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

hal. 13 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2013/PA.LK



ttd	
Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Panitera Pengganti	
ttd	
NAZIFAH	

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	301.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

M A S D I, SH